



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor .../Pdt.P/2019/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan sekolah Dasar, tempat tinggal di Lingkungan kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;

**Pemohon II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah Lanjutan Atas, tempat tinggal di, kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat,;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan calon mempelai pria dan wanita serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan II telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin bertanggal 25 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor .../Pdt.P/2019/PA.Stb., pada tanggal 25 Maret 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2019/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Calon suami saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan (31-07-2000) dan masih dibawah umur merupakan anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II yang bertempat tinggal di Lingkungan Kloni Desa, Kelurahan Batang Serangan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Calon suami sudah memadu cinta dan hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama calon istri, umur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan ( 18-08-2002), agama Islam, status perawan, tempat tinggal di Dusun Sumber Rejo, Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
3. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Calon suami dengan Calon Istri sudah saling mencintai, sehingga mereka sering sekali bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk kebaikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon Istri, Pemohon I dengan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Calon suami dengan calon Istri;
4. Bahwa secara hukum anak Pemohon I dengan Pemohon II yang hendak menikah dengan Calon Istri tidak dibolehkan kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
5. Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon I dengan Pemohon II calon isteri anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Calon Istri adalah pemeluk agama Islam, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dengan anak Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah dengan calon Istri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dengan

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2019/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
- b. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Calon suami untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama calon Istri;
- c. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan II agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon (Calon suami ) dengan seorang perempuan yang bernama (calon Istri) akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Calon suami dan calon Istri anak Pemohon tersebut yang bernama Calon Istrimasing-masing hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di persidangan tentang rencana pernikahan mereka;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara tentang dispensasi perkawinan maka upaya mediasi diluar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu diadakan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2019/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai calon pengantin Pria (...) memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa dirinya benar telah lama menjalin cinta dengan seorang wanita bernama calon Istri, dan sekarang dianya menyatakan telah siap menikahi wanita tersebut, dengan alasan karena telah mempunyai pekerjaan yang tetap dan mempunyai penghasilan Rp.80.000.000,- setiap hari

Bahwa sebagai calon pengantin wanita (calon Istri) memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa dirinya benar telah lama menjalin cinta dengan seorang pria bernama Calon suami, dan sekarang dianya menyatakan telah siap dinikahi oleh pria tersebut dan sudah siap menjadi Ibu rumah tangga;

Bahwa di depan persidangan Pemohon I dan II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I Nomor 120519291271000 tanggal 2907-2017 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II Nomor 1205195808760003 tanggal 18-08-2017, dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Nomor 1205191706080079 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 12-02-2015 dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, tanggal 15-07-1996, dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4;
5. Kutipan Akta Lahir An. Calon suami, Nomor 1205-LT-18072013-0288 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2019/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat pada tanggal 18 Juli 2013 dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5;

6. Surat Penolakan Perkawinan No. B.63/Kua.02.02.08/PW.01/03/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan, Kab. Langkat, selanjutnya ditandai dengan P.6;

Bahwa di depan persidangan Pemohon I dan II juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saudara Sepupu dengan saksi.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah dan telah mempunyai beberapa orang anak, yang salah satunya bernama calon suami, berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Stabat untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan II yang bernama calon suami, berumur 18 tahun 8 bulan dengan seorang perempuan yang bernama calon istri, berumur 16 tahun 7 bulan, karena anak-anak tersebut secara undang-undang masih dibawah umur sehingga terhalang untuk melaksanakan pernikahan.
- Bahwa Calon suami cepat menikah dengan calon istri, karena mereka lebih kurang sejak satu tahun lalu telah saling kenal dan saling mencintai.
- Bahwa pekerjaan Calon suami sehari-hari adalah sebagai Jualan Martabak dengan penghasilan Rata-rata Rp 80.000,- perhari.
- Bahwa setahu saksi, Calon suami apabila menikah nanti akan mampu memberikan nafkah kepada isterinya, karena Calon suami telah mempunyai pekerjaan sebagai penjual Martabak.

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2019/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Calon suami dengan calon istri, tidak ada mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan adanya larangan mereka menikah.
  - Bahwa antara Calon suami dengan calon istri tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam yang menyebabkan keduanya haram menikah.
2. Saksi II di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saudara Sepupu dengan saksi.
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah dan telah mempunyai beberapa orang anak, yang salah satunya bernama calon suami, berumur 18 tahun 8bulan, sedangkan.
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Stabat untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I yang bernama calon suami, berumur 18 tahun 8 bulan dengan seorang perempuan yang bernama calon istri, berumur 16 tahun 7 bulan, karena anak-anak tersebut secara undang-undang masih dibawah umur sehingga terhalang untuk melaksanakan pernikahan.
  - Bahwa Calon suamicepat menikah dengan calon istri, karena mereka lebih kurang sejak satu tahun lalu telah saling kenal dan saling mencintai.
  - Bahwa pekerjaan Calon suami sehari-hari adalah sebagai Pedangang jualan Martabak.
  - Bahwa setahu saksi, Calon suami apabila menikah nanti akan mampu memberikan nafkah kepada isterinya, karena Calon suami mempunyai pekerjaan sebagai Pedangang.
  - Bahwa setahu saksi Calon suami dengan calon istri, tidak ada mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan adanya larangan mereka menikah.

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2019/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Calon suami dengan calon istri tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam yang menyebabkan keduanya haram menikah.

Bahwa Pemohon I dan II menyatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti dan saksi-saksi dan menyatakan tidak ada lagi bukti maupun saksi-saksi yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, telah sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) tentang dispensasi kawin dan pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis berpendapat Pengadilan Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan Pemohon II hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, ternyata Pemohon I dan II (orang tua calon mempelai laki-laki) bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Stabat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2019/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan II supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon I dan II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 20... Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon I dan II adalah Pemohon I dan II mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Stabat kepada anak kandung Pemohon I dan II bernama Calon suami yang masih berumur 18 (delapan belas ) tahun 8 (Delapan) untuk dapat menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istri dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi karena usia anak kandung Pemohon I dan II (calon mempelai Pria) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa "dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".
2. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2019/PA.Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, yang menentukan bahwa "Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 ( Sembilan) tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

4. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun" ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.6) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti tentang domisili Pemohon di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan II adalah orangtua kandung dari calon mempelai Pria dan maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).
- Bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang syah menikah pada tanggal 9 Juli 1996;
- Bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti tentang usia Calon suami belum mencapai usia Sembilan belas tahun;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2019/PA.Stb.



- Bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Batang Serangan telah menolak permohonan nikah Calon suami dengan Calon Istri dengan alasan usia Calon suami belum mencapai usia sembilan belas tahun;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwa Calon suami belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan pemohon I dan II yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka majelis hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dan II yang bernama... Calon suami saat ini masih berumur 18 tahun 8 bulan, telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama calon istri, berumur hampir 16 tahun. Dan Calon Istri sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama Calon suami dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa antara Calon suami dengan calon istrinya sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula masih lajang, belum pernah menikah dengan perempuan lain, demikian

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2019/PA.Stb.



pula calon istri ternyata masih gadis yakni tidak terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain, namun karena calon mempelai pria (Calon suami) belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon I dan II yang bernama Calon suami dengan calon Istrinya yang bernama Calon Istri telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena Calon suami belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Calon suami ;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Artinya: "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan II untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada Calon suami untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon Istrinya yang bernama ..., patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama ...Calon suami dengan seorang perempuan calon Istri bernama ...;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp416.000,00 ( empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Syakban* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.** dan., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2019/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Amar Syofyan, M.H** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Majelis dengan dihadiri Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. dan Drs. H. Amar Syofyan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **Khairuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim Anggota Majelis,**

**Ketua Majelis,**

dto.

dto.

**Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.**

**Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

dto.

**Drs. H. Amar Syofyan, M.H.,**

**Panitera Pengganti**

dto.

**Khairuddin, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 300.000,00
4.	Biaya PNBP lainnya	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2019/PA.Stb.



Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat,

Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2019/PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)